



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, xxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxxxxxxxx. dkk.**, Advokat yang berkantor di Jalan Salotungo Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2024 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 300/SK.Daf/2023/ PA.Wsp, tertanggal 26 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memepelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Wsp pada tanggal 30 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Para Pemohon adalah suami isteri sah menurut syariat Islam yang telah mempunyai anak perempuan bernama XXXXXXXX, berstatus gadis, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, beragama Islam, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 28 April 2008 (16 tahun 3 bulan);
2. Bahwa anak para Para Pemohon saat ini sedang hamil 16 minggu berdasarkan hasil USG tertanggal 23 Juli 2024;
3. Bahwa anak para Para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:
 - 2.1. XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
 - 2.2. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXX XXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
3. Bahwa anak para Para Pemohon saat ini sering keluar rumah hingga larut malam dengan calon suami anak para Para Pemohon tanpa sepengetahuan para Para Pemohon;
4. Bahwa antara anak para Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak para Para Pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah anak para Para Pemohon dengan calon suami anak para Para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-823/KUA/21.20.01/PW.01/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 namun ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak para Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga para Para Pemohon yakin anak para Para Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa para Para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Para Pemohon, terlanjur telah bersepakat menerima lamaran dengan uang belanja Rp 10.000.000,- dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Para Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai berbagai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan memahami dengan baik penjelasan Hakim tersebut, akan tetapi berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam surat permohonannya Para Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan perkawinan anaknya, oleh karena itu Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tersebut.

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, kepada mereka telah diberikan nasihat serta pemahaman mengenai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang.

Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX telah memahami dengan baik penjelasan Hakim tersebut;
- Bahwa XXXXXXXX menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXX sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa XXXXXXXXX tidak sanggup jika perkawinannya dengan XXXXXXXXX ditunda hingga batas usia yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam secara berkelanjutan.

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXX memahami penjelasan tentang risiko perkawinan usia muda, akan tetapi tetap sangat berharap pengadilan membolehkan XXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXX sebab lamaran sudah dilaksanakan, diterima dan telah diketahui keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga XXXXXXXXX khawatir hal ini akan menimbulkan konflik jika tidak dilanjutkan sampai telaksananya pernikahan apalagi Nur Aprilla sudah hamil.
- Bahwa pekerjaan XXXXXXXXX saat ini sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan.
- Bahwa dengan keadaan pekerjaan seperti itu XXXXXXXXX sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap XXXXXXXXX maupun kelak kepada anak;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah memahami mengenai resiko perkawinan anak;
- Bahwa keduanya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya karena XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah saling kenal (pacaran) dan sering jalan bersama-sama dan keduanya sudah siap berumah tangga dan bersedia menikah tanpa paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama Suriani, tanggal 5

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nur Aprilla, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 5 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 392, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/494/VII/2024/RSUD, yang di keluarkan oleh Puskesmas Tajuncu, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.3;
5. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-823/KUA/21.20.01/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) No: 000.5.3.1/987/DP3APPKB/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos oleh Hakim diberi kode P.6.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **Saksi I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXX yang usianya belum cukup 19 tahun yang hendak menikah dengan XXXXXXXXX yang usianya juga belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, apalagi anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang terikat pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai petani;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXX telah datang melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa XXXXX XXX pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang;

Saksi kedua, **Saksi II**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXX yang usianya belum cukup 19 tahun yang hendak menikah dengan XXXXXXXX yang usianya juga belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, apalagi anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang terikat pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai petani;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX telah datang melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa XXXXX XXX pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melaksanakan perkawinan menurut undang-undang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan mereka serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan pria bernama XXXXXXXX karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Para Pemohon sudah hamil, namun oleh karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sehingga Para Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk bisa dinikahkan dengan XXXXXXXX yang juga berumur belum cukup 19 tahun.

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan, dan Para Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon memahami risiko perkawinan anak, namun tetap

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud melanjutkan rencana tersebut oleh karena XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sangat akrab dan siap membina rumah tangga, dan XXXXX XXX unsur paksaan dalam rencana tersebut, dan siap untuk bertanggung dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P4 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, dan bukti surat yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, materi P1 sampai P4 isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Nur Aprilla sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa XXXXXXXX belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, terbukti bahwa anak para Pemohon dinyatakan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti bahwa anak para Pemohon telah hamil.

Menimbang, bahwa bukti P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX untuk menikahkan anaknya namun ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P6 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXX yang usianya belum cukup 19 tahun yang hendak menikah dengan XXXXXXXXX yang usianya juga belum cukup 19 tahun, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta, sudah sering bepergian bersama, dan Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, apalagi anak para Pemohon sudah hamil, sehingga lebih baik anak tersebut dinikahkan. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, tidak pernah sesusuan, anak Para Pemohon tidak sedang terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain dan XXXXX XXX pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut.

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani, orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar kepada orang tua XXXXXXXX dan lamarannya telah diterima, namun untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX usianya belum cukup 19 tahun yang akan menikah dengan XXXXXXXX yang usianya juga belum cukup 19 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, seringkali berpergian bersama bahkan sudah hamil sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya XXXXX XXX hubungan nasab, XXXXX XXX hubungan sesusuan dan hubungan semenda, serta calon suami anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dengan pihak lain, dan XXXXX XXX pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX tetapi ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada aturan perundang-undangan/syariat yang menghalangi anak Para Pemohon untuk

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX selain batas umur yang ditentukan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, XXXXX XXX pihak lain yang menyatakan keberatan dengan rencana perkawinan dimaksud serta keduanya (anak Para Pemohon dan calon suaminya) sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai petani, dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak para pemohon sudah hamil serta pihak keluarga sudah sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut baik menurut agama maupun menurut adat apabila anak Para Pemohon tersebut tidak segera dikawinkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama secara berkelanjutan.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Para Pemohon agar anak para Pemohon bernama XXXXXXXXX diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXX).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Drs. M. Thayyib HP** sebagai hakim tunggal, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. Samsul Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh Para Pemohon serta Kuasanya.

Hakim,

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Sidang

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA Wsp.